

PEMBENTUKAN-TIM PEMBINA-TIM TEKNIS JDIH

2022

KEPUTUSAN KPU NO. 10 TAHUN 2022, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR: 13/HK.04-Kpt/17/Prov/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2022, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Struktur Organisasi Pada Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 13/HK.04-Kpt/17/Prov/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres RI Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PerMen Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Nomor 167 Tahun 2022.

Keputusan Komisi ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 13/HK.04-Kpt/17/Prov/VI/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis terlampir dalam keputusan ini.

CATATAN

- : - Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2022;
- Lampiran 1 halaman.